

INVESTASI DANA HAJI



manasikumrah.com

I. PENDAHULUAN

Dana haji mendapat sorotan pasca rencana penggunaan dana haji oleh Pemerintah untuk membiayai proyek infrastruktur. Pengusul rencana tersebut adalah Presiden Joko Widodo usai melantik Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada tanggal 26 Juli 2017. Presiden menyampaikan rencana penggunaan dana haji untuk investasi akan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (*prudent*). Bagaimanapun uang itu adalah milik masyarakat, bukan milik Pemerintah.¹

Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.²

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifudin, meskipun setuju untuk infrastruktur, namun membatasi penggunaan dana haji demi untuk kemaslahatan jamaah haji dan masyarakat luas. Menag mendasarkan pada hasil Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012 tentang Status Kepemilikan Dana Setoran BPIH Yang Masuk Daftar Tunggu (*Waiting List*). Menurut Menag, hasil investasi itu menjadi milik calon jamaah haji. Adapun pengelola berhak mendapatkan imbalan yang wajar/tidak berlebihan. Namun

¹ <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/30/13172161/jokowi--penggunaan-dana-haji-harus-dengan-prinsip-kehati-hatian>, diakses 31 Agustus 2017.

² Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 1 angka 2.

demikian, dana BPIH tidak boleh digunakan untuk keperluan apa pun kecuali untuk membiayai keperluan yang bersangkutan. Fatwa itu juga sejalan dengan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. UU Nomor 34 tahun 2014 mengatur bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. BPKH selaku Wakil akan menerima mandat dari calon jemaah haji selaku Muwakkil untuk menerima dan mengelola dana setoran BPIH.³

Dana setoran BPIH (dana haji) selama ini ditempatkan dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), deposito, dan Surat Utang Negara (SUN). Sampai dengan 31 Desember 2016, penempatan dana haji di SBSN sebesar Rp35,65 trilyun; deposito berjangka syariah sebesar Rp54,57 trilyun, dan Surat Utang Negara (SUN) sebesar US\$10juta.⁴

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal tersebut, permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan haji?
2. Bagaimana mekanisme penggunaan dana haji untuk investasi?

III. PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Keuangan Haji

Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.⁵ Keuangan Haji meliputi penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan.⁶

³ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3578607/menag-dana-haji-bisa-diinvestasikan-di-infrastruktur-selama-syariah>, diakses 11 Agustus 2017

⁴ <https://www2.kemenag.go.id/berita/445676/dana-haji-disimpan-pada-sbsn-sun-dan-deposito-berjangka>, diakses 15 Agustus 2017

⁵ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, Pasal 1 angka 1.

⁶ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, Pasal 4.

a. Penerimaan, yang meliputi:

- 1) setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH Khusus
Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus diperoleh dari Jemaah Haji. Jemaah Haji menyetor ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari jemaah haji pada Kas Haji melalui Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH.⁷
- 2) Nilai manfaat Keuangan Haji
Nilai manfaat Keuangan Haji diperoleh dari hasil pengembangan Keuangan Haji, yang ditempatkan pada Kas Haji.⁸
- 3) Dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH)
Dana efisiensi PIH diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional PIH. Dana tersebut ditempatkan pada Kas Haji.⁹
- 4) Dana Abadi Umat (DAU)
DAU adalah sejumlah dana yang sudah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 yang diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰
- 5) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

b. Pengeluaran, yang meliputi:

- 1) Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH)
Besaran pengeluaran untuk PIH ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR, yang dilakukan dengan memindahkan dana dari Kas Haji ke kas satuan kerja PIH secara berkala.¹¹

⁷ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, Pasal 6.

⁸ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, Pasal 8.

⁹ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, Pasal 9.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, Pasal 1 Angka 3.

¹¹ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, Pasal 11.

2) Operasional BPKH

Pengeluaran operasional BPKH meliputi belanja pegawai dan belanja operasional kantor, yang besarnya berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji. Besaran pengeluaran tersebut diusulkan oleh BPKH dan ditetapkan oleh Menag setelah mendapat persetujuan dari DPR. Pengeluaran operasional BPKH dilakukan dengan memindahkan dana dari Kas Haji ke kas BPKH. Sisa anggaran operasional BPKH dikembalikan ke Kas Haji.¹²

3) Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji;

4) Pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus jemaah haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah

Pengeluaran pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dibayarkan ke setiap rekening jemaah haji yang batal berangkat sebesar saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus.¹³

5) Pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK);

Pengeluaran pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK dibayarkan sesuai jumlah jemaah haji khusus yang telah melunasi BPIH Khusus dan berangkat pada tahun berjalan.¹⁴

6) Pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus

Pengeluaran pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dilakukan oleh BPKH secara berkala ke rekening virtual jemaah haji. Besaran pengeluaran ditentukan berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji.¹⁵

7) Kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam;

Pengeluaran kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam pendanaannya berasal dari nilai manfaat DAU;¹⁶ dan

¹² Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, Pasal 12.

¹³ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, Pasal 14.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, Pasal 15.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, Pasal 16

¹⁶ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, Pasal 16

8) Pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan

c. kekayaan.

Kekayaan meliputi uang dan barang yang dapat dinilai dengan uang yang dikelola oleh BPKH.¹⁷

Pengelolaan Keuangan Haji berasaskan:

- a. prinsip syariah, yaitu semua dan setiap pengelolaan Keuangan Haji berdasarkan prinsip Islam yang kafah atau menyeluruh.
- b. prinsip kehati-hatian, yaitu pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan.
- c. manfaat, yaitu pengelolaan Keuangan Haji harus dapat memberikan manfaat atau maslahat bagi Jemaah Haji dan umat Islam
- d. nirlaba, yaitu pengelolaan Keuangan Haji dilakukan melalui pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam, namun dengan tidak ada pembagian deviden bagi pengelolanya
- e. transparan, yaitu pengelolaan Keuangan Haji harus dilakukan secara terbuka dan jujur melalui pemberian informasi kepada masyarakat, khususnya kepada Jemaah Haji tentang pelaksanaan dan hasil pengelolaan Keuangan Haji; dan
- f. akuntabel, yaitu pengelolaan Keuangan Haji harus dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, khususnya kepada Jemaah Haji.¹⁸

2. Penggunaan Dana Haji untuk Investasi

Peraturan perundang-undangan terkadang menyebutkan investasi sebagai penanaman modal. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.¹⁹

¹⁷ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, Pasal 16

¹⁸ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, Pasal 2 ayat 1 dan penjelasannya

¹⁹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.²⁰

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk dana haji, pengeluaran penempatan dan/atau investasi Keuangan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.²¹ Dewan Pengawas merupakan salah satu organ BPKH selain Badan Pelaksana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, BPKH memiliki wewenang untuk menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat.²² Untuk transparansi, BPKH memberikan informasi ke publik melalui media massa secara berkala setiap enam bulan. Selain itu calon jemaah haji yang bisa menggunakan *internet banking* dapat mengecek setiap saat melalui *virtual account* (rekening virtual)²³ yang dimiliki.²⁴

Khusus Dewan Pengawas, memiliki fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Haji. Dewan Pengawas bertugas:

²⁰ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 3 ayat (1).

²¹ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, Pasal 49.

²² Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, Pasal 24.

²³ Berdasarkan Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, rekening virtual adalah rekening bayangan yang terhubung dengan rekening induk. Rekening virtual memiliki nomor identifikasi BPKH yang dibuka oleh bank atas permintaan BPKH untuk selanjutnya diberikan oleh BPKH kepada Jemaah Haji sebagai nomor rekening tujuan penerimaan nilai manfaat.

²⁴ Pasal 26 UU No. 34 tahun 2014

- a. melaksanakan penilaian atas rumusan kebijakan, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji;
- b. melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji; dan
- c. menilai dan memberikan pertimbangan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji dan pengelolaan BPKH sebelum ditetapkan menjadi laporan BPKH.²⁵

Dalam menjalankan tugas, Dewan Pengawas berwenang:

- a. memberikan persetujuan atas rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji;
- b. memberikan persetujuan atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji;
- c. mendapatkan dan/atau meminta laporan dari badan pelaksana;
- d. mengakses data dan informasi mengenai pengelolaan Keuangan Haji;
- e. melakukan penelaahan terhadap data dan informasi mengenai pengelolaan Keuangan Haji; dan
- f. memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden melalui Menag mengenai kinerja Badan Pelaksana.²⁶

Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya. Penempatan dan/atau investasi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.²⁷ Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dipindahkan dari Kas Haji ke kas BPKH.²⁸

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diubah dengan PMA Nomor 29 tahun 2013 (sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun

²⁵ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, Pasal 30

²⁶ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, Pasal 30

²⁷ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, Pasal 48

²⁸ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, Pasal 48

2014), penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji disebut sebagai Pengelolaan dan Pengembangan Dana Haji (PPDH). PPDH dilakukan untuk memperoleh nilai manfaat dengan prinsip jaminan keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas.²⁹

PPDH terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan PPDH terdiri dari:

- a. pelimpahan setoran awal BPIH untuk memperoleh nilai manfaat;
- b. pelimpahan nilai manfaat setoran awal BPIH.³⁰

Pengeluaran PPDH meliputi

- a. pembayaran untuk investasi;
- b. pengembalian pokok setoran awal; dan
- c. pembayaran untuk investasi dari nilai manfaat.³¹

PPDH dilakukan dengan cara:

- a. membeli Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
- b. membeli Surat Utang Negara (SUN); dan/atau
- c. menempatkan dalam bentuk deposito berjangka.³²

SBSN

SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.³³

Sukuk Dana Haji diterbitkan dengan menggunakan akad *Ijarah Al-Khadamat*. *Ijarah Al Khadamat* merupakan pengembangan akad dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 9/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*, sehingga menjadi salah satu dasar kebolehan transaksi sukuk dengan akad *Ijarah al-Khadamat*. Struktur ini juga telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian

²⁹ PMA Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diubah dengan PMA Nomor 29 tahun 2013, Pasal 11 ayat (1).

³⁰ PMA Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diubah dengan PMA Nomor 29 tahun 2013, Pasal 27.

³¹ PMA Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diubah dengan PMA Nomor 29 tahun 2013, Pasal 28.

³² PMA Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diubah dengan PMA Nomor 29 tahun 2013, Pasal 11 ayat (2).

³³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 1 angka 1.

Syariah DSN MUI Nomor B-118/DSN-MUI/III/2009 tanggal 31 Maret 2009.³⁴ Sukuk *Ijarah Al-Khadamat* adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan untuk menyediakan suatu jasa tertentu dan mendapatkan *fee* atas penyediaan jasa tersebut. Dengan begitu, investor menjadi pemilik jasa dan berhak mendapatkan *fee* atas penyediaan jasa tersebut.³⁵

Di sisi lain, jenis sukuk ini juga bisa dikategorikan ke dalam jenis sukuk yang merepresentasikan kepemilikan atas jasa yang tersedia di masa yang akan datang. Dalam penerbitan Sukuk Dana Haji Indonesia, yang menjadi *underlying asset* adalah jasa layanan haji, seperti pemondokan, katering, atau penerbangan.³⁶

Setidaknya ada lima fitur unik pada Sukuk Dana Haji, yaitu penerbitannya dilakukan secara *private placement*, imbalannya dapat bersifat tetap (*fixed*), menggunakan jasa layanan haji sebagai dasar penerbitan, dapat diterbitkan dalam tenor jangka menengah-panjang, dan tidak dapat diperdagangkan.³⁷

Penatausahaan SBSN dilakukan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), dengan cara membuat pertanggungjawaban atas pengelolaan SBSN. Pertanggungjawaban disampaikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun yang bersangkutan.³⁸

Menkeu wajib secara berkala memublikasikan informasi tentang:

- a. kebijakan pengelolaan SBSN dan rencana penerbitan SBSN yang meliputi perkiraan jumlah dan jadwal waktu penerbitan; dan
- b. jumlah SBSN yang beredar beserta komposisinya,
- c. termasuk jenis valuta, struktur jatuh tempo, dan besaran imbalan.³⁹

Pengawasan atas penerbitan SBSN dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku otoritas yang melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal. OJK berwenang memperoleh data dan informasi mengenai SBSN secara

³⁴ <http://akucintakeuangansyariah.com/mengenal-skema-sukuk-dana-haji/>, diakses 14 Agustus 2017

³⁵ <http://akucintakeuangansyariah.com/mengenal-skema-sukuk-dana-haji/>, diakses 14 Agustus 2017

³⁶ <http://akucintakeuangansyariah.com/mengenal-skema-sukuk-dana-haji/>, diakses 14 Agustus 2017

³⁷ <http://akucintakeuangansyariah.com/mengenal-skema-sukuk-dana-haji/>, diakses 14 Agustus 2017

³⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 27.

³⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 28.

langsung dari Bank Indonesia (BI) atau pihak lain yang ditunjuk sebagai agen penata usaha SBSN.⁴⁰

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, pada tanggal 22 November 2013, telah dilakukan Nota Kesepahaman antara Menkeu dan Menag tentang Penempatan Dana Haji dalam SBSN Secara Langsung. Kesepakatan yang diambil antara lain adalah:

- a. Inisiatif penempatan dan haji pada SBSN tidak hanya dari Kementerian Agama, namun juga dapat dari Kementerian Keuangan.
- b. Penempatan dana haji pada SBSN dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengusulan alokasi kegiatan bagi Kementerian Agama dalam APBN untuk tahun anggaran berikutnya, khususnya proyek terkait penyelenggaraan haji yang dibiayai melalui SBSN *Project Based Sukuk* (PBS).
- c. Penempatan dana haji pada SBSN dapat berupa instrumen SBSN *non-tradable* dan SBSN *tradable*.⁴¹

SUN

SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.⁴² SUN diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat, baik yang bisa diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder.⁴³

SUN terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara. Surat Perbendaharaan Negara berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto, sementara Obligasi Negara berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.⁴⁴ Kewenangan menerbitkan Surat Utang Negara berada pada Pemerintah,

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 29.

⁴¹ Keterangan Pers Nota Kesepahaman Antara Menteri Keuangan dan Menteri Agama tentang Penempatan Dana Haji dalam Surat Berharga Syariah Negara Secara Langsung.

⁴² Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Pasal 1 angka 1.

⁴³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Pasal 2.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Pasal 3 .

dalam hal ini oleh Menteri Keuangan,⁴⁵ dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia,⁴⁶ dan memintapersetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada saat pengesahan APBN.⁴⁷

Menteri Keuangan wajib mengelola⁴⁸, menyelenggarakan penatausahaan dan membuat pertanggungjawaban atas pengelolaan SUN dan dana yang dikelola. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Deposito Berjangka

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.⁴⁹ Penempatan Dana Haji dalam bentuk deposito berjangka dilakukan pada bank yang memenuhi kriteria:

- a. sehat menurut BI;
- b. menjadi anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
- c. memiliki kemampuan untuk membayar kembali semua kewajiban pada saat jatuh tempo.⁵⁰

Dalam pelaksanaan pengelolaan BPIH, yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran adalah Menag. Sementara itu, Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kepala Kantor Misi Haji Indonesia di Jeddah ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan kepala satuan kerja dalam penyelenggaraan ibadah haji di lingkungannya masing-masing.⁵¹

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Pasal 5 .

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Pasal 6.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Pasal 7.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Pasal 9.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 7.

⁵⁰ PMA Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diubah dengan PMA Nomor 29 tahun 2013, Pasal 11 ayat (3).

⁵¹ PMA Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diubah dengan PMA Nomor 29 tahun 2013, Pasal 12.

Apabila terdapat kerugian atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji secara keseluruhan yang ditimbulkan atas kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaannya, anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas bertanggung jawab secara tanggung renteng. Anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian, apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengelolaan dan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan pengelolaan Keuangan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan Keuangan Haji yang mengakibatkan kerugian; dan
- b. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.⁵²

Atas investasi yang dilakukan, BPKH membayar nilai manfaat setoran BPIH secara berkala ke rekening virtual jemaah haji. Besaran pengeluaran untuk membayar nilai manfaat ke jemaah haji ditentukan berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji, yang ditetapkan setiap tahun oleh BPKH setelah mendapat persetujuan dari DPR.⁵³

IV. PENUTUP

Keuangan Haji meliputi penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan. Penerimaan meliputi setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus, nilai manfaat Keuangan Haji, dana efisiensi PIH, DAU, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pengeluaran meliputi PIH, operasional BPKH, penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji, pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus jemaah haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah, pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK, pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus, kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam, kekayaan, dan pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan.

⁵² Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, Pasal 53

⁵³ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, Pasal 16

Penggunaan dana haji untuk investasi dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dewan pengawas BPKH. Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya. Penempatan dan/atau investasi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

V. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

PMA Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diubah dengan PMA Nomor 29 tahun 2013.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Dokumen Lembaga

Keterangan Pers Nota Kesepahaman Antara Menteri Keuangan dan Menteri Agama tentang Penempatan Dana Haji dalam Surat Berharga Syariah Negara Secara Langsung.

Internet

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3576324/jokowi-taruh-dana-haji-di-infrastruktur-aman-enggak-akan-rugi>, diakses 11 Agustus 2017.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3577799/jk-investasi-dana-haji-rp-90-t-biar-tak-kena-inflasi>, diakses 11 Agustus 2017.

<https://news.detik.com/berita/3580026/ketum-mui-dukung-wacana-investasi-dana-haji-buat-infrastruktur>, diakses 11 Agustus 2017.

<https://finance.detik.com/moneter/3579412/soal-ide-dana-haji-buat-infrastruktur-jokowi-saya-hanya-beri-contoh>, diakses 11 Agustus 2017.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3577799/jk-investasi-dana-haji-rp-90-t-biar-tak-kena-inflasi>, diakses 11 Agustus 2017.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3578607/menag-dana-haji-bisa-diinvestasikan-di-infrastruktur-selama-syariah>, diakses 11 Agustus 2017.

<https://www2.kemenag.go.id/berita/445676/dana-haji-disimpan-pada-sbsn-sun-dan-deposito-berjangka>, diakses 15 Agustus 2017.

<http://akucintakeuangansyariah.com/mengenal-skema-sukuk-dana-haji/>, diakses 14 Agustus 2017.

<http://akucintakeuangansyariah.com/sukuk-dana-haji-indonesia-mengenal-jenis-jenis-sukuk-negara-bagian-6/>, diakses 14 Agustus 2017.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170801092000-78-231606/hingga-juli-penerbitan-sukuk-dana-haji-tembus-rp367-triliun/>, diakses 14 Agustus 2017.

<http://nasional.kompas.com/read/2017/07/30/13172161/jokowi--penggunaan-dana-haji-harus-dengan-prinsip-kehati-hatian>, diakses 31 Agustus 2017.

Penulis:

Tim JDIH BPK, 2017.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.